

**FORMULIR REVIEW DOKUMEN
PENYELENGGARAAN RPL**



Tahun 2023

**Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi**

FORMULIR REVIEW DOKUMEN PENYELENGGARAAN RPL

Nama Perguruan Tinggi :

Program Studi Penyelenggara :

No	Kode Prodi	Nama Prodi	Jenjang	Akreditasi

A. Daftar Periksa Kelengkapan Isi Pedoman Penyelenggaraan RPL Tipe A

No	Kriteria/Uraian pada Pedoman	Ada	Tidak	Catatan Reviewer
1.	<u>Pendahuluan (Latar Belakang dan Tujuan)</u> Penjelasan ringkas tentang RPL sesuai Peraturan Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.			
2.	<u>Landasan Hukum penerapan RPL.</u> 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tahun 2012; 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.			

	4) Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.			
3.	Penjelasan tentang tahapan pelaksanaan RPL mulai dari pendaftaran dan konsultasi sampai dengan pengakuan CP (dapat berupa diagram atau berupa urutan tahapan)			
4.	<p><u>Tatacara/Tahapan Asesmen</u></p> <p>1) Asesmen CP yang berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya.</p> <p>Verifikasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari pendidikan formal (transfer kredit) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal dan status dari perguruan tinggi asal. b. Penilaian ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. <p>2) Asesmen CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja.</p> <p>Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja (perolehan kredit) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan Formulir Evaluasi Diri dengan kelengkapan bukti portofolio. b. Penilaian bukti portofolio terhadap Kemampuan Akhir Yang 			

	<p>Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah</p> <p>Kemudian dilanjutkan dengan wawancara atau jika diperlukan dapat dilakukan dengan asesmen tulis atau observasi praktik/demonstrasi.</p>			
5.	<p><u>Rekognisi Hasil Asesmen.</u></p> <p>Hasil asesmen RPL dari capaian pembelajaran formal dan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja yang dinyatakan lulus kemudian diberikan bukti kelulusan dengan Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi yang memuat daftar mata kuliah, jumlah sks dan nilai dari masing-masing calon.</p>			
6.	<p><u>Bukti Portofolio yang diperlukan</u></p> <p>Penjelasan tentang bukti portofolio yang diperlukan untuk mendukung klaim peserta atas pencapaian profesiensi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang meliputi:</p> <p>a) Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Formal sebelumnya, yaitu berupa Ijazah (bagi yang sudah lulus) dan Transkrip Nilai, atau Surat Keterangan Lulus Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya.</p> <p>b) Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Nonformal, Informal dan Pengalaman Kerja</p> <p>Dapat mengajukan bukti berupa, tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan; 2. Sertifikat Kompetensi; 3. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki (misalnya, operator forklift, crane, dsb.); 			

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (foto/video/produk/hasil tes, dll); 5. Buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja; 6. Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan; 7. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan; 8. Logbook (Buku Catatan pekerjaan); 9. Sertifikat Pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan; 10. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan; 11. Referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor; 12. Penghargaan dari industri; dan 13. Penilaian kinerja dari perusahaan 			
7.	<u>Mekanisme/tata cara asesmen yang ditetapkan dalam bentuk keputusan pemimpin perguruan tinggi</u>			
8.	<u>Program Studi Penyelenggara, CP Lulusan & Kurikulumnya dilengkapi Daftar Formulir Evaluasi Diri</u> <p>Daftar Program Studi yang menyelenggarakan RPL. Setiap Prodi yang menyelenggarakan RPL harus menjelaskan tentang Capaian Pembelajaran Lulusan dan Daftar Mata Kuliah yang ditawarkan untuk diajukan penyetaraan melalui RPL, dan Daftar Formulir Evaluasi Diri (Daftar Formulir Evaluasi Diri untuk setiap Mata Kuliah masing masing Program Studi dapat dicantumkan pada Lampiran).</p>			
9.	<u>Persyaratan Calon dan Biaya.</u> <p>Penjelasan tentang syarat calon yang dapat mendaftar dan besarnya biaya asesmen serta biaya kuliah</p>			

10.	<p>Penjaminan Mutu</p> <p>Menjelaskan tentang Langkah-langkah yang menjadi acuan dalam menyelenggarakan rekognisi pembelajaran secara bermutu yang meliputi:</p> <p>Langkah 1. Memberikan penjelasan tentang Proses RPL secara luas dan transparan.(dapat berupa pengumuman dan penjelasan ttg RPL di laman Perguruan Tinggi, atau yang disebarkan ke masyarakat melalui berbagai jenis media)</p> <p>Langkah 2. Memberikan informasi tentang persyaratan yang diperlukan (dapat dituliskan/dijelaskan dalam Pedoman Penyelenggraan RPL, laman Perguruan Tinggi atau media informasi lainnya)</p> <p>Langkah 3. Memberikan penjelasan tentang proses asesmen, metode dan kriterianya (dapat dituliskan/dijelaskan dalam Pedoman Penyelenggraan RPL, atau laman Perguruan Tinggi)</p> <p>Langkah 4. Melakukan penilaian individu untuk merekognisi capaian pembelajaran yang telah diperolehnya sesuai dengan proses, metode dan kriteria asesmen.</p> <p>Langkah 5. Memberitahukan hasil asesmen. (dapat berupa bukti hasil asesmen/SK Pemimpin PT)</p> <p>Langkah 6. Menyiapkan saran untuk tindak lanjut.</p>			
11.	<p><u>Lampiran-lampiran</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Aplikasi untuk Calon mahasiswa 2. Formulir Evaluasi Diri 3. Formulir Daftar Riwayat Hidup 			

B. Daftar Periksa Kelengkapan Isi Peraturan Akademik

No	Kriteria	Ada	Tidak	Catatan Reviewer
1.	Peraturan Akademik telah dibuat berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi, antara lain mengatur tentang: a. jumlah maksimum sks atau mata kuliah yang dapat ditempuh melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau b. lama waktu maksimum masa studi mahasiswa untuk menyelesaikan kuliah pada program studi yang ditempuh.			

C. Daftar Periksa Kelengkapan Isi Peraturan Pemimpin Perguruan Tinggi tentang Pengelola RPL

No	Kriteria	Ada	Tidak	Catatan Reviewer
1.	<u>Organisasi Penyelenggara RPL</u> Penjelasan tentang organisasi pelaksana RPL (misal: Penasihat, Koordinator, Asesor dll). →di <i>crosscheck</i> dengan SK Pemimpin Perguruan Tinggi yang dilampirkan. SK tersebut harus menunjuk tim pengelola dengan uraian tugas yang jelas.			

.....,, 2023

Reviewer